

TREND TAFSIR KONTEMPORER:**Komparasi Prosedur Kerja antara *Ma'na Cum Maghza* dan *Tafsir Maqāṣidī***

DOI: 10.32534/amf.v7i2.8426

Ahmad Zaeni

a.zaini@umc.ac.id

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Abstract

This article compares the Ma'na Cum Magza approach of Sahiron and the Maqāṣidī Tafsir of Washfi 'Asyur and Abdul Mustaqim. The research methods used are content analysis and comparative methods. The results of the study show that in terms of patterns and technical procedures, both interpretation trends have similarities, but the theory of significance in Ma'na Cum Magza requires a more complex investigation including intertextuality, intratextuality, and macro-historical analysis. Therefore, technically, Ma'na Cum Magza makes it easier to trace the historical context of the revelation of verses, and makes it easier to determine the meaning and meaning that might have been understood by the Prophet Muhammad and his companions. Meanwhile, the investigation of meaning and meaning in Maqāṣidī Tafsir relies more on the analysis of maqāṣid usul al-khamsah (religion, soul, descendants, intellect, and wealth) as in maqāṣid shari'ah. On the other hand, relying on analysis on al-khamsah's proposal prioritizes caution in determining sharia law from verses, for example when it comes to understanding verses that are considered to contain gair ma'qulat al-ma'na according to the agreed interpretation of Islamic scholars. This comparison is just a sample, Tafsir Maqasidi's analysis model has several models other than these three thinkers.

Keyword: contemporary interpretation trends, ma'na cum magza, maqāṣidī interpretation, washfi 'asyur, abdul mustaqim

Abstrak

Artikel ini membandingkan pendekatan Ma'na Cum Magza milik Sahiron dan Tafsir Maqāṣidī milik Washfi 'Asyur dan Abdul Mustaqim. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi dan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pola dan prosedur teknis kedua trend tafsir tersebut memiliki persamaan, namun teori signifikansi dalam Ma'na Cum Magza menuntut penelusuran yang lebih kompleks diantaranya kajian intertekstualitas, intratekstualitas dan analisis historis makro. Sehingga secara teknis Ma'na Cum Magza lebih memudahkan pelacakan konteks historis turunnya ayat, dan lebih memudahkan penentuan ma'na dan magza yang mungkin dipahami oleh Rasul saw dan para sahabatnya. Sedangkan penelusuran ma'na dan maqasid dalam Tafsir Maqasidi lebih menyandarkan pada analisis maqasid usul al-khamsah (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) sebagaimana dalam maqasid syari'ah. Di sisi lain, penyandaran analisis pada usul al-khamsah lebih mengutamakan kehati-hatian dalam penetapan hukum syara' dari ayat, misalnya ketika harus memahami ayat yang dinilai mengandung gair ma'qulat al-ma'na menurut penafsiran Ulama Islam yang telah disepakati. Perbandingan ini merupakan sampel semata, model analisis Tafsir Maqasidi memiliki beberapa model selain ketiga pemikir tersebut.

Kata Kunci: trend tafsir kontemporer, ma'na cum magza, tafsir maqāṣidī, washfi 'asyur, abdul mustaqim

PENDAHULUAN

Hermeneutika dan *Tafsir Maqāṣidī* merupakan *trend* penafsiran kontemporer. Salah satunya pendekatan *Ma'na Cum Magza* milik Sahiron dan *Tafsir Maqāṣidī* milik Abdul Mustaqim. Kedua pendekatan tersebut sama-sama memahami al-Qur'an tidak sebatas pada makna literalnya semata, namun mencoba mengungkap nilai dan pesan utama ayat. Namun sejauh mana *mafḥūm* pesan utama (*magzā*) dalam pendekatan *Ma'na Cum Magza* dan *Tafsir Maqāṣidī* itu dipahami melalui prosedur kerja atau langkah-langkah kedua metode tersebut ?

Secara teoritis, pembacaan kontemporer untuk mengungkap *maqāṣid* atau *magzā* dari teks al-Qur'an terklasifikasi menjadi beberapa model. Pertama, model pembacaan historis (*manhaj al-qirā'ah al-tārīkhiyah*) sebagaimana pembacaan Arkoun. Kedua, model pembacaan linguistik (*manhaj al-qirā'ah al-tajzi'iyah*) seperti dalam karya Muhammad Syahrur "*al-Kitab wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āshirah*", *maqāṣid* menurut Syahrur adalah *maqāyīs al-Qāqī' al-Mu'āṣir wa imlā'ātih* (standar realitas kontemporer dan tuntutan), maksud ayat itu harus berdasar timbangan standar realitas kontemporer dan tuntutan implementasinya dengan menggunakan metode linguistik struktural. Ketiga, pendekatan Hermeneutika (*manhaj al-qirā'ah al-ta'wīliyah: al-Hirminiūṭiqiyah*). Pembacaan Hermeneutis mengandaikan bahwa teks apapun sama, baik teks yang dianggap suci sebagai teks agama maupun produk manusia. Keempat, pendekatan adabī *ijtimā'ī*, menempatkan bahwa teks keagamaan seperti al-Qur'an sebagai teks yang perlu didekati sebagai karya sastra dalam dimensi waktu dan ruang masyarakat tertentu untuk peradaban manusia.¹ Jika penelusuran *maqāṣid* dari dua pendekatan tersebut ditemukan berdasarkan teori ini, maka akan menegaskan bahwa dua pendekatan tersebut memungkinkan di dalamnya terdapat titik temu dan titik pisah dalam prosedur teknis penelusuran *maqāṣid* masing-masing.

Pendekatan yang digagas oleh Sahiron, *Waṣfī 'Āsyūr* dan Abdul Mustaqim urgen untuk dikaji mengingat ketiganya merupakan pemikir Muslim yang memiliki orisinalitas dan hidup di satu masa atau dalam satu generasi di era kontemporer. Membandingkan kinerja pendekatan mereka menjadi sebuah model pembacaan *maqāṣidī* kontemporer

¹ al-Syaikh al-Tijānī Ahmadi, "Mafḥūm Al-Maqāṣid Al-Qur'āniyah Fī Al-Dirāsah Al-Qur'āniyah Wa Al-Qirā'āt Al-Hadāsīyah Al-Mu'āshirah," *Majallah Al-Buhūs Al'Ilmiyah Wa Al-Dirāsāt Al-Islāmiyah* 8, no. 12 (2016): 115–51, <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/72072>.

yang dinamis, agar tren pembacaan maqāṣidī menjadi arah baru yang dapat memperoleh bentuk dan jalannya sesuai arah perkembangan kondisi kekinian sebagai kontestasi akademik yang metodologis.

METODE

Riset ini berjenis kualitatif dan bersifat Studi Pustaka, dengan menggunakan metode analisis isi. Analisis isi digunakan untuk menginventarisir frekuensi konsistensi prosedur kerja antara *Ma'na Cum Magza* dan *Tafsir Maqāṣidī* kemudian diberikan interpretasi (dipahami) polanya. Sedangkan untuk membandingkan kedua trend tafsir tersebut digunakan metode komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Sahiron Samsuddin, Waṣfī 'Āsyūr dan Abdul Mustaqim

Sahiron adalah Profesor yang memelopori studi Hermeneutika al-Qur'an di Indonesia. Ia dilahirkan di Cirebon pada tanggal 5 Juli 1968. Pendidikan sarjana nya ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memperoleh gelar M.A. dari McGill Kanada dan memperoleh gelar Ph.D di Otto-Friedrich University of Bamberg Germany. Sehingga nama dan gelarnya adalah Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, M.A.² Adapun kepakarannya di bidang Hermeneutika al-Qur'an dibuktikan dalam karya. Di Google Scholar tercatat sekitar seratus karya. Dalam bentuk buku misalnya berjudul *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (2009), *Upaya integrasi hermeneutika dalam kajian Al-Qur'an dan hadis: teori dan aplikasi* (2011), *Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Al-Qur'an pada Masa Kontemporer* (2006), *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (2010). Saat ini, puncak keilmuannya dibuktikan dengan gagasannya metode tafsir *Ma'na Cum Maghza* yang mengharmonisasikan antara Hermeneutika dan Ulumul Qur'an. Sampai saat ini, ia aktif dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama dan menjadi ketua Asosiasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia.

² Syamsuddin dkk, *Bunga Rumpai Publikasi 2017-2021* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Waṣṣfi 'Āsyūr adalah ilmuwan *Maqāshid* berkebangsaan Mesir. Nama lengkapnya adalah *Waṣṣfi 'Āsyūr 'Alī Abū Zayd*. Ia dilahirkan pada 20 Juni 1975. Pendidikannya di tempuh di Universitas Kairo dari mulai jenjang Sarjana hingga Doktoral. Ia juga memiliki hapalan al-Qur'an bersanad Qir'at 'Aṣim riwayat Imam Hafṣ. Keistimewaannya, ia menharmonisasikan kajian Maqāshid dan Tafsir yang kemudian dikenal dengan Tafsir Maqāshidī. Untuk proyek tersebut ia menghasilkan sejumlah karya. Karya tesis nya berjudul "*Naẓariyyah al-Jabr fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taṭbīqīyyah*." Disertasinya berjudul "*Al-Maqāshid al-Juz'īyyah wa Aṣaruhā fī al-Istidlāl al-Fiqhī Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taṭbīqīyyah*".³ Karya berupa buku lebih dari dua puluh lima dengan karya monumentalnya berjudul "*Naḥw Tafsīr Maqāshidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'ṣīyyah li Manhaj Jaḍīd fī Tafsīr al-Qur'ān*". sedangkan karya artikel lebih dari sepuluh. Kepakarannya dibidang *Maqāshid* didukung dengan kedalamannya dibidang Ulumul Qur'an, Akidah, Ushul Fikih dan Politik Islam.⁴

Abdul Mustaqim adalah seorang Profesor bidang Ulumul Qur'an dan Tafsir. Ia tiga tahun lebih tua dari *Waṣṣfi 'Āsyūr*, dan lebih muda tujuh tahun dari Sahiron. Mustaqim adalah putra kelahiran Purworejo 4 Desember 1972. Pendidikannya di tempuh di UIN Sunan Kalijaga sejak Sarjana hingga Doktoral bidang Tafsir Hadis.⁵ Ia telah menghasilkan puluhan buku dan artikel ilmiah bidang al-Qur'an, Tafsir dan Hadis. Diantara karyanya berjudul Pergeseran Epistemologi Tafsir" dan karya fenomenal di bidang Tafsir berjudul "*al-Tafsīr al-Maqāshidī al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*" terkait *Tafsīr Maqāshidī*. Selain di dunia Pendidikan, ia aktif sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dan MUI DI Yogyakarta.⁶

Genealogi Ma'na Cum Magzha

³ Waṣṣfi 'Āsyūr, "Aḥkām Al-Syarī'ah Bain Al-Ta'bbud Wa Al-Ta'līl Qirā'ah Uṣūliyyah Fī Taḥqīq Aqwāl Al-'Ulamā," n.d.

⁴ Waṣṣfi 'Āsyūr Abū Zaid, *Naḥw Tafsīr Maqāshidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'ṣīyyah Li Manhaj Jaḍīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān* (Al-Qāhirah: Mufakkirūn, 2003).

⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKis, 2010).

⁶ Abdul Mustaqim, "ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM, PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR DALAM BIDANG ULUMUL QUR'AN" (Yogyakarta, 2019).

Istilah *Ma'nā* dan *Maghza* yang digunakan oleh Sahiron merujuk pada tradisi keilmuan Islam. Ketika mendefinisikan kata *ma'na* secara bahasa, Sahiron memaknainya sebagai sesuatu yang ditunjukkan/dimaksudkan oleh lafadz (*mā dalla 'alaih al-lafdz*), dengan merujuk kamus *Lisān al-'Arab*. Ketika mendefinisikan lafal *Ma'na* secara istilah dalam penafsiran al-Qur'an, ia mendefinisikannya sebagai "sesuatu yang ditunjuk atau dimaksud oleh lafal secara eksplisit (*al-mantūq; the spoken*) maupun implisit (*al-mafhūm*), dengan merujuk pada al-Itqan karya Imam Suyuti. Sedangkan ketika menggunakan diksi *maghza*, menurutnya *maghza* memiliki arti yang mirip dengan lafal *maqshad*, yang berarti maksud atau tujuan. Dalam studi ushul fikih, istilah *maqshad* merupakan pengembangan dari istilah *gāyah*, *'illah*, maupun hikmah yang berarti tujuan dibalik hukum syari'at. Dengan demikian pendekatan *Ma'nā cum Maghza* menurut Sahiron berarti pendekatan penafsiran yang memperhatikan *ma'na* dan *maghza* secara bersamaan.

Yang menarik dari penggunaan diksi *maghza* oleh Sahiron, ia mendefinisikannya secara istilah dengan mengalih bahasakan sebagai signifikansi (pesan utama). Penterjemahan istilah *maghza* dengan arti signifikansi ini yang menunjukkan bahwa Sahiron berkecenderungan hermeneutis. Istilah Signifikansi berasal dari tradisi hermeneutika, sebagaimana pengistilahan yang digagas oleh Ferdinand de Saussure seorang Linguis. Dalam teorinya, signifikansi (penunjukkan makna) merupakan hubungan antara lafadz dengan maknanya. Penunjuk (*al-dāl: al-ashwāt, al-rumūz*) dalam istilah Linguistik Ferdinand terjemah dari *Signifiant*, sedangkan makna yang ditunjuk (*al-madlūl*) adalah terjemah dari *Signifie*.⁷ Dalam bahasa Arab, studi Semantik terkait pembahasan *Significance*, *Signifiant* dan *Signifie* disebut *'Ilm al-Dalālah* (atau ilmu *Ma'na*).⁸ Signifikansi sebagai hubungan antara lafal dan *ma'nanya*, ia mengalami dinamika.

Sahiron sendiri mengakui bahwa pendekatan *Ma'na Cum Maghza* terpengaruh oleh tokoh muslim seperti *al-Syātībī*, *Ibn 'Asyūr*, *Fazlurrahman*, *Naṣr Hāmid Abū Zaid*, *Abdullah Saeed* dan *al-Ṭalibī*. Ia juga mengakui terpengaruh oleh pandangan filsuf Barat

⁷ F.R Bāṭir, *'Ilm Al-Dalālah Ifār Jadīd* (Iskandariyah: Dār al-Ma'rifah al-Jāmi'iyah, 1995), 16.

⁸ Ahmad Mukhtar Umar, *'Ilmu Al-Dalālah* (Mesir: Ālam al-Kutub, 1998), 11.

seperti Hans Georg Gadamer dan Jorge Gracia. Lebih jelas ia menyatakan bahwa teori Gadamer memberikan inspirasi gagasan Ma'na Cum Maghza dalam hal pemberian perhatian pada dua horizon sekaligus berdasarkan tawaran Gadamer “*fusion of horizons*”. Penggalian makna historis dan signifikansi historis dalam pendekatan *Ma'na Cum Maghza* dilakukan dalam rangka memperhatikan horizon teks, sedangkan rekonstruksi signifikansi kontemporer dilakukan dalam rangka memberi ruang kepada mufassir/pembaca teks untuk menggunakan horizon/wawasannya dalam upaya kontekstualisasi teks.⁹

Genealogi Tafsir Maqāṣidī

Menurut Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqāṣidī* memiliki histori yang berakar kuat dalam tradisi Islam, bahkan sejak Nabi saw. Ia mengklasifikasikan menjadi tiga tahap, pertama era Formatif-Prakis, yaitu implementasi pendekatan Maqāṣid tanpa teori. Terdapat beberapa contoh, misalnya Nabi saw pernah menahan untuk tidak memberikan hukum potong tangan pada pencuri disebabkan mempertimbangkan maqāṣid (kemaslahatan), padahal nash sudah jelas dalam Q.S. al-Maidah [5]: 38. Nabi saw khawatir jika di eksekusi potong tangan, si pencuri malah berkhianat menjadi pendukung musuh dan membocorkan rahasia umat Islam kepada mereka. Para sahabat yang menggunakan pendekatan *maqāṣidī* diantaranya *Umar Ibn Khaṭṭāb ra*. Ia pernah mendatangi muallaf yang meminta bagian zakat, namun ia tidak memberikannya padahal perintahnya qat'I dan dipraktekkan oleh Nabi saw. Umar mempertimbangkan bahwa dahulu umat Islam masih lemah dan memerlukan pengikut, ketika Islam sudah kuat maka tidak perlu lagi mencari dukungan penguatan dengan iming-iming zakat, apalagi bagi muallaf yang kaya. Era kedua adalah era rintisan Teoritis-Konseptual pada abad III-V H. Pada awalnya pendekatan maqāṣid di kalangan era mutaqaddimin baru dalam bentuk penalaran qiyas, istihsan dan maslahah mursalah hingga abad III H. Pada abad III telah mulai rintisan yang diawali oleh *al-Tirmidzi al-Hakim* (w. 269 H) dengan karyanya *al-Shalah wa Maqāṣiduhā* dan *al-Hajj wa Asrāruh*. Selanjutnya era Perkembangan

⁹ Sahiron Syamsuddin, “Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza: Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran,” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 8, no. 2 (2022): 218–40, <https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>.

Teoritis-Konseptual (abad V – VIII H). Diawali oleh *Abu al-Ma'ālī al-Juwainī* (w. 478 H) melalui karyanya *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, ia mengenalkan teori hirarki Maqāṣid berupa *Ḍarūriyāt*, *al-ḥājjah al-'ammah*, *al-Makrumāt* dan *al-Mandūbāt*. kemudian dilanjutkan oleh al-Ghazali (w. 505) dengan Uṣūl al-Khamsah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikutnya dilanjut oleh *al-'Izz Ibn 'Abdussalam* (w. 660 H), *al-Qarāfī* (w. 684 H), *Ibn al-Qayyim* (w. 748 H) dan *al-Syātībī* (w. 790 H) dengan karyanya *al-Muwāfaqāt*. Era mutakhir Reformatif-Kritis, dikembangkan oleh Ibn 'Asyur, al-Raysūnī, al-Qaradāwī dan Jasir 'Audah.¹⁰

Di pihak lain, Ulya Fikriyati mengajukan tahapan yang berbeda dari Abdul Mustaqim. Ulya mengurutkan tahapan perkembangan pendekatan Maqāṣid secara spesifik terkait penafsiran al-Qur'an dalam empat fase. Pertama, fase Diaspora Nukleus. Pada fase ini, Maqāṣid al-Qur'an tersebar dalam beragam cabang keilmuan. *Al-Ghazālī* (w. 1111 H) adalah prionir yang menggunakan istilah Maqāṣid al-Qur'an dalam karya nya *Jawāhir al-Qur'an*, dilanjutkan *al-Izz Ibn Abdussalam* (w. 1262 M) melalui karyanya *Qawā'id al-Ahkām fī Masjālih al-Anām* yang menjelaskan bahwa sebagian besar Maqāṣid al-Qur'an berisi anjuran mencapai kemaslahatan disertai seluruh wasilahnya. Dalam karyanya ini, al-'Izz menjelaskan *Maqāṣid* dengan nuansa hukum (*Maqāṣid al-Syarī'ah*). Terkait posisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*, ia sebenarnya lebih dahulu muncul sejak gagasan al-Tirmidzī (w. 868 M) melalui karyanya *al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā*. Kedua, fase Aplikatif – Prateorisasi. Beberapa Tafsir telah menggunakan pendekatan Maqāṣid dalam menafsirkan al-Qur'a seperti *al-Manār* karya M. Abduh (w. 1905 M), *Al-Marāḡī* karya *Muṣṭafā al-Marāḡī* (w. 1945 M). Ketiga, fase Formatif – Konspetual, ditandai dengan munculnya karya khusus bidang Maqāṣid al-Qur'an seperti buku berjudul *al-Tawhīd wa al-Tazkiyah wa al-'Umrān* karya *Ṭāhā Jābir al-'Alwānī* yang menjelaskan bahwa tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah agar manusia mengemban amanah sebagai khalifah di bumi dengan menguasai tiga *maqāṣid al-Qur'an* yaitu, *tawhid*, *tazkiyah* dan *'Umrān*. perumusan *Maqāṣid al-Qur'an* secara resmi dilakukan pada tahun 2007 karya Hāmidī. Fase keempat adalah fase Transformatif Kontekstual. Menurut Ulya, dalam fase

¹⁰ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, 45–49.

ini terjadi dua transformasi yaitu, pertama, karya-karya tafsir yang secara eksplisit menyebut term *Maqāṣid al-Qur'ān* pada judul dan pembahasannya, seperti kitab *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān* karya Ṣiddiq Ḥasan (w. 1890 M). Kedua, karya-karya Tafsir Maqāṣidī yang tidak menuliskan term *Maqāṣid al-Qur'ān* pada judulnya, namun penulisnya memiliki karya terpisah terkait *Maqāṣid al-Qur'ān*, seperti *al-Manār* karya M. Abduh dan *Rasyīd Riḍā, al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Āsyūr (w. 1973 M). *Riḍā* menulis sepuluh *Maqāṣid al-Qur'ān* secara terpisah dari *Tafsir al-Manār*, yaitu dalam buku *al-Waḥy al-Muḥammadi*. Sedangkan *Ibn 'Āsyūr* menulisnya di Muqaddimah Tafsirnya.¹¹

Senada dengan pandangan Ulya, genealogi yang ditulis oleh *Halālī*. Menurutnya, pendekatan Maqāṣid dalam penafsiran al-Qur'ān merupakan pendekatan yang memiliki akar histori dari tradisi keilmuan Islam sejak ulama mutaqqaddimin. Ia mengklasifikasi perkembangan pendekatan Maqāṣid hanya dengan dua fase. Pertama, fase Mutaqqaddimin. Pembahasan Maqāṣid al-Qur'ān secara mandiri diawali oleh al-Ghazali (w. 505 H) dalam bukunya *Jawāhir al-Qur'ān*, *Abu Bakar Ibn al-'Arabi* (w. 543 H) dalam bukunya *Qānūn al-Tā'wīl*,¹² al-Rāzī (w. 606 h) dalam karya Tafsirnya *Mafātīḥ al-Gaib*, *al-'Izz Ibn 'Abdussalam* (w. 660 H) dalam buku *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, *al-Baḍāwī* (w. 685 H) dalam karya Tafsirnya ketika menafsir Q.S. al-Iklāṣ hingga lahirnya Ṣaḍīq Khān al-Qanūjī (w. 1307 H) dalam karya Tafsirnya *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān*. Kedua, fase Muta'akhhirin, ditandai dengan munculnya *Tafsir al-Manār* karya Abduh dan *Rasyid Riḍā*. Tafsir khusus yang signifikan di era kontemporer dengan pendekatan Maqāṣid, yakni *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Āsyūr misalnya.¹³

Melalui perbandingan antara Abdul Mustaqim, Ulya dan Halālī, dapat dipahami bahwa pada genealogi yang ditulis oleh Ulya Fikriyati dan Halālī lebih menitik beratkan pada perkembangan teori *Maqāṣid al-Qur'ān*. Argumennya adalah bahwa *Tafsir*

¹¹ Ulya Fikriyati, "Maqāṣid Al-Qur'ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman [Maqāṣid Al-Qur'ān: Genesis and Development in Islamic Sources]," *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2019): 194–215.

¹² Abd Al-Raḥmān Ḥilālī, "Muqārabāt Maqāṣid Al-Qurān Al-Karīm Dirasah Tārīkhiyyah," *Al-Tajdīd* 20, no. 39A (2016): 193–234.

¹³ Ḥilālī.

Maqāsidī sebenarnya telah mengambil jalan dan bentuk tersendiri yang terpisah dari Maqāsid Syari'ah dengan hadirnya buku khusus berjudul *Jawāhir al-Qur'ān* karya al-Ghazālī, walaupun kemunculannya didahului oleh studi *Maqāsid Syari'ah* berjudul *Al-Ṣalāh wa Maqāsiduhā* karya al-Tirmidzī. Genealogi Ulya dan Halafī lebih tepat sasaran dengan membidik perkembangan *Maqāsid al-Qur'ān* sejak awal kemunculan hingga teorisasi secara spesifik sebagai disiplin ilmu tersendiri dalam Tafsir, namun Ulya tampak terlalu mengambil jarak dari *Maqāsid Syari'ah* ketika memisahkan *Maqāsid al-Qur'ān*, padahal pembahasan aspek hukum (syari'ah) merupakan salah satu bagian dari *Maqāsid al-Qur'ān*.

Berdasarkan genealogi *Maqāsid al-Qur'ān*, tidaklah heran bila istilah yang digunakan untuk menamai genre tafsirnya tetap menggunakan istilah yang berakar dalam tradisi ulama, yakni *al-Tafsīr al-Maqāsidī*. Para pemikir kontemporer yang mempopulerkannya antara lain al-Thalibī¹⁴ dan Ibn 'Asyūr¹⁵ al-Tunisi *Waṣfī 'Asyūr* *Abu Zaid*¹⁶ *al-Misri*, Abdul Mustaqim¹⁷ *al-Indunīsī* dan *Nasywān 'Abduh Khalid al-Malizi*.¹⁸ Dalam riset ini, penulis hendak menyoroti *Tafsir Maqāsidī* versi *Waṣfī 'Asyūr* dan Abdul Mustaqim untuk dibanding dengan pendekatan *Ma'na Cum Magzā* Sahiron mengingat ketiga pemikir tersebut hidup dalam satu masa.

Pola dan Tahapan Penafsiran

Baik pendekatan *Ma'na Cum Maghza* maupun *Tafsir Maqāsidī* keduanya memiliki pola yang hampir mirip. Secara sistematis, kedua pendekatan ini terdiri dari tiga tahap dalam tahapan kinerjanya. Tahap pertama, keduanya sama-sama mengungkap ma'na asal yang sesuai dengan konteks turunnya ayat. Perbedaannya, *Tafsir Maqāsidī* dengan tegas mensyaratkan ma'na asli harus *al-ma'ānī al-ma'qūlāt* (ma'na-ma'na dari redaksi

¹⁴ Muhammad Thālibī, “Iyal Allāh, Afkār Jadīdah Fī ‘Alāqah Al-Muslim Binafsih Wa Bi Al-Akharin” (Tunis, 1992).

¹⁵ Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr, Juz 1, 1* (Tūnis: Al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nasyr, 1984).

¹⁶ Abū Zaid, *Naḥw Tafsīr Maqāsidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān*.

¹⁷ Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Uloomul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.”

¹⁸ Nashwān ‘Abduh Khālid, “Al-Tafsīr Al-Maqāsidī Li Al-Quran Al-Karīm: Mafhūmuh Wa Abraz Mumayyizātih,” *Al-Mu'tamar Al-Ālamī Al-Thānī Muqaddas*, 2012, 1–24, <http://irep.iium.edu.my/59379/1/أبرز مميزات والتفسير المقاصدي مفهومه.pdf>.

ayat yang bisa dinalar logika rasional), sehingga mengecualikan penafsiran pada ayat yang *gair ma'qūlāt al-ma'nā*. Tahap kedua, keduanya sama-sama mengungkap nilai universal ayat sebagai pesan utama; dan Tahap ketiga, keduanya sama-sama mereaktualisasi pesan utama agar implementatif dalam konteks kekinian dan kedisinian.

Berikut ini tabel komparasi Pola Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* dan Tafsir Maqashidi

No.	Pola/Tahapan	Prosedur Teknis		
		Sahiron ¹⁹	Washfi 'Asyur ²⁰	Abdul Mustaqim ²¹
1	<i>Al-kasyf 'an al-ma'nā al-aṣlī</i>	Ma'na historis (al-ma'na al-târîkhî): a. Analisis linguistik b. Intratekstual c. Intertekstual d. Analisis historis	<i>al-kasyf 'an al-ma'ânī al-ma'qūlah</i> (mengungkap ma'na-ma'na lafal yang bisa dinalar logis-rasional, mengecualikan <i>gair ma'qūlāt al-ma'na</i>)	Makna asal: a. Analisis linguistik: ilmu alat b. Analisis historis: Konteks ayat/asbab al-nuzul mikro
2	<i>Al-kasyf 'an al-magzā</i>	Signifikansi fenomenal historis (al-maghza al-târîkhî)	<i>al-kasyf 'an al-ghāyat al-mutanawwi'ah:</i>	Maqashid dengan tinjauan teori Uṣūl al-khamsah
3	<i>Istinzāl al-magzā</i>	Signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (al-magza al-mutaharrik al-mu'āshir)	<i>bayân kaifiyah al-ifādah minhâ fī tahqîq maslahah al-'ibād :</i> <i>a. bayan kaifiyah istinzal hidayat al-qur'an li al-waqi' al-mu'ashir.</i> (maqashid kulliyah ammah, maqashid juz'iyah (tematik, surat, kumpulan ayat, satu ayat, satu lafadz) <i>b. Maqashid kontemporer:</i>	Maqashid hasil penalaran integratif interkoneksi. Maqashid berdasarkan konteks makro Tambahan Maqashid kontemporer: hifz al-dawlah dan hifdz al-bi'ah

¹⁹ Syamsuddin, "Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza: Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran."

²⁰ Abū Zaid, *Naḥw Tafsir Maqāshid Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sisiyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsir Al-Qur'ān*.

²¹ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Uloomul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga."

			<i>holistik mencakup scope personal, keluarga, masyarakat, dawlāh, bangsa, kemanusiaan global</i>	
--	--	--	---	--

Prosedur Teknis Penafsiran

1. Mengksplorasi Ma'na Aṣl Sesuai Konteks Turunnya

Prosedur Teknis Ma'na Cum Maghza

Di dalam pendekatan Ma'na Cum Maghza, ma'na asal yang dimaksud adalah ma'na yang menyejarah atau diistilahkan oleh Sahiron sebagai Ma'na Historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*). ma'na historis yang dimaksud oleh Sahiron adalah makna bahasa atau makna literal yang mungkin dimaksudkan oleh Allah swt pada masa diturunkannya ayat tersebut kepada Rasulullah saw, dan atau ma'na yang dipahami. Untuk menganalisis ma'na historis digunakan empat tahap yaitu, analisis linguistik, analisis intratekstual, analisis intertektual, dan analisis historis. Misalnya Q.S. al-Hajj [22]: 39-40 tentang izin berperang bagi umat Islam.

Analisis linguistik

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هُمَا دَمَرْتُمْ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ يُدْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa lagi Mahaperkasa.

Menurut penelusuran Moravida Aziz dan Mahbub Ghazali, kata kunci yang representatif untuk ditelusuri secara linguistik adalah lafal *udzina*. Ia dimajhulkan, ketika dipasangkan dengan huruf jar memiliki arti beragam. Ketika dipasangkan huruf ba, maka *adzina bi* bermakna ‘alima (mengetahui), jika disandingkan huruf ila, *adzina ila* bermakna istama’a (mendengar dengan seksama). Ketika dipasangkan dengan huruf li, *adzina li* bermakna mengizinkan.²²

Ketika menganalisis lafal *yuqâṭalûna* Moravida dan Mahbub hanya membahas aspek lugah dan kurang mengeksplorasi aspek morfologinya. Keduanya berhenti pada pemaknaan shighat *yuqâṭalûna* yang merupakan fi’il mudlari’ mabni majhul. Bila dieksplorasi lebih jauh, *yuqâṭalûna* mengikuti wazan *yufa’alûna*. Wazan ini memiliki *mabnī li al-ma’lûm yufā’lûna*. Moravida dan Mahbub tidak menyinggung terkait faidah makna *musyārakah* (ketersalingan) dari *yufa’alûna*. Ketika *yuqâṭilûna* dimajhulkan menjadi *yuqâṭalûna*, maka pelaku penyerangan pertama yang memantik balasan diperangi tidak disebutkan. Sehingga jelas, bahwa Allah memberikan izin berperang kepada umat Islam dengan syarat ketika umat Islam menjadi obyek penyerangan terlebih dahulu.

Pemberian izin juga diperkuat dengan alasan pada redaksi *bi annahum dzulimû*. Huruf ba’ pada redaksi ini berta’alluq pada lafal *udzina* yang dalam kamus al-Mu’jam al-Wasit bermakna *sababiyah*. Lafal *al-dzulm* bermakna tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau tidak adil. Sehingga terjemahnya “Diberikan izin (membalas penyerangan) bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah didzalimi, diperlakukan tidak adil atau ditindas. Indikasi penindasan diperkuat dengan redaksi potongan ayat selanjutnya “*alladzīna ukhrijū min diyārihim bigair haqq*” yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka secara tidak hak. *Al-dār* diartikan rumah dengan melihat makna susunan *dal-waw-ra* yang berarti melingkari sesuatu dengan sesuatu yang lain di sekelilingnya. Maka tempat yang dikelilingi bangunan dan halaman disebut dar.²³

Analisis intratekstual

²² Saifuddin Zuhri Qudsy et al., *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin* (Yogyakarta: SUKA Press, 2022).

²³ Qudsy et al., 128-168

Ketika melakukan analisis intratekstual, maka penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang urgen untuk pengembangan makna, sebagaimana kata kunci di atas, yaitu dzalama, akhrajā dan dar. Yang paling urgen adalah lafal dzalama. Menurut pelacakan Moravida dan Mahbub, kata yang tersusun dari *dzā – lām – mīm* memiliki derivasi sebanyak 47 dalam al-qur'an semua berakut pada makna ingkar, syirik, aniaya, kurang, membahayakan, tidak adil, membunuh dan dosa.²⁴

Analisis intertekstual

Analisis intertekstual dapat memaksimalkan teks lain di luar al-Qur'an seperti hadis dan Byble misalnya. Dengan menggunakan hadis misalnya, kata kunci yang dapat ditelusuri adalah yang secara morfologi merupakan derivasi dari qitāl, karena kata kunci di ayat yang dikaji adalah *yuqāṭalūna*. Perlu ditegaskan bahwa ijin memerangi yang diberikan oleh Allah dalam QS. Al-Hajj ayat 39-40 disebabkan dengan penganiayaan terhadap umat Islam dengan menggunakan diksi dzulim dan dengan diksi *yuqāṭalūna* yang menunjukkan posisi umat Islam yang dijadikan obyek penyerangan terlebih dahulu. Kata yang secara morfologi berasal dari masdar qitāl dalam hadis juga bermakna perang. Di dalam hadis ditemukan pula etika berperang seperti tidak berbuat curang, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh musuh yang ada dalam tempat ibadah dan tidak mengkhianati perjanjian.²⁵

Analisis historis

Analisis historis dapat menggunakan konteks mikro maupun makro. Konteks mikronya berupa asbabunnuzul. Salah satunya hadis riwayat Ibn Abbas:

عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه و سلم من مكة فقال أبو بكر أخرجوا نبينهم ليهلكن فأنزل الله
أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتَهُمْ ظُلُمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“dari Ibn Abbas, ia berkata:”Nabi saw keluar dari Makkah”, lalu Abu Bakar berkata:”mereka telah mengeluarkan Nabinya, sungguh mereka akan binasa. Kemudian Allah menurunkan ayat udzina.... dst.”

Menurut al-Wahidi, berdasarkan riwayat tersebut, ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan perilaku orang-orang musyrik Makkah yang menganiaya beberapa

²⁴ Qudsy et al.

²⁵ Qudsy et al.

sahabat Nabi saw. pada saat itu belum ada petunjuk Allah yang merespon tindakan aniaya tersebut. sedangkan Nabi meminta agar para sahabat bersabar karena belum ada perintah melakukan peperangan, setelah Nabi saw hijrah ke Madinah, baru turunlah ayat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, izin untuk berperang diturunkan ketika umat Islam berada dalam keadaan yang stabil secara akidah dan politik. Bahkan ketika umat Islam telah di Madinah, mereka masih dianiaya dengan jalan peperangan. Dengan turunnya izin, maka Rasulullah di Madinah juga kemudian melakukan perlawanan melalui peperangan dalam perang Waddar sebagai pertama kali bagi Nabi saw.²⁶

Prosedur Teknis *Tafsir Maqāṣidī*

Washfi 'Asyur berpendapat bahwa secara definitif *Tafsir Maqāṣidī* adalah:

التفسير المقاصدي هو نوع من أنواع التفسير و اتجاه من اتجاهاته يبحث في الكشف عن المعاني المعقولة و
الغايات المتنوعة التي يدور حولها القرآن الكريم كلياً أو جزئياً مع بيان كيفية الاستفادة منها في تحقيق مصلحة
العباد.²⁷

Tafsir Maqashidi adalah suatu genre dan pendekatan Tafsir yang menyingkap ma'na-ma'na logis-rasional dan tujuan-tujuan al-Qur'an baik kulli (general) maupun juz'i (partikular), disertai penjelasan cara memanfaatkannya (ma'na dan tujuan al-Qur'an tersebut) dalam merealisasikan kemaslahatan manusia.

Berdasarkan definisi singkat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola dan prosedur teknis penafsiran dalam *Tafsir Maqāṣidī* terdiri dari tiga langkah:

- 1) Menyingkap ma'na logis rasional
- 2) Menyingkap tujuan-tujuan al-Qur'an (*gāyāt; maqāṣid*)
- 3) Penjelasan cara membumikan ma'na dan *maqāṣid* untuk merealisasikan kemaslahatan manusia (di dunia berdasarkan dimensi ruang dan waktu, hingga akhirat)

Al-kasyf 'an Al-ma'ānī al-ma'qūlah merupakan kebalikan dari *al-kasyf al-hissī*.

Tafsir yang berarti menyingkap, terkadang digunakan pada sesuatu yang terindra lagi konkrit (*al-hissī*), terkadang digunakan dalam pengertian menyingkap sesuatu yang

²⁶ Qudsy et al.

²⁷ Abū Zaid, *Naḥw Tafsir Maqāṣidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsir Al-Qur'ān.*, 13.

abstrak yang dapat dinalar secara logis rasional oleh akal. Namun penggunaan lafal tafsir untuk menunjuk pada pemaknaan logis-rasional itu lebih sering terjadi.²⁸ Ma'na dari lafal-lafal merupakan perkara yang abstrak namun ia dapat dinalar secara logis-rasional untuk dieksplorasi dengan referensi (marji') nya dalam realitas, ditentukan benar salah terkait penunjukkan lafal terhadap makna melalui kaidah-kaidah bahasa misalnya. Sedangkan ayat yang tidak dapat dinalar secara logis rasional maknanya (*al-ma'ānī gair al-ma'qūlah*) tidak bisa diijtihadi dan tidak menjadi obyek *Tafsir Maqāṣidī*. Misalnya terkait larangan memakan babi, ayat larangan tersebut tidak termasuk ayat yang harus dicari maqāṣidnya untuk tujuan diperbaharui hukumnya melalui argumen reaktulisasi *maqāṣid* sesuai dinamika realitas. Misalnya, menyatakan maqāṣidnya di balik larangan memakan daging babi adalah untuk menjaga populasi babi. Kemudian ketika realitasnya populasi babi kembali normal dan aman, lalu berijtihad bahwa alasan keharaman babi sudah sirna, sehingga berubah hukumnya menjadi halal. Menurut Abdul Mustaqim, maqāṣid tersebut hanya ilusi, sebab tidak ada indikasi linguistik dan data empirik.²⁹ Sayangnya Abdul Mustaqim tidak memberikan penjelasan konkrit mengenai sebabul wurud mikro maupun makronya yang mengitari khiṭāb pada ayat tersebut.

Menariknya, pada langkah ketiga ini definisi *Waṣfī 'āsyūr* mensyaratkan bahwa ma'na-ma'na yang logis-rasional serta *gāyāt* (*maqāṣid*) nya harus direaktualisasi ketika diimplemetasikan untuk kemaslahatan manusia sesuai konteksnya sepanjang manusia hidup dan bahkan hingga kiamat memasuki alam akhirat. Oleh karena itu Washfi 'Āsyūr memperjelas bahwa reaktualisasi ma'na dan maqāṣid sebagai petunjuk bagi manusia harus bersifat *istinzālī* (applicable; dapat diterapkan) sesuai realitas kekinian (*istinzāl hidāyāt al-Qur'ān li al-wāqi' al-mu'āshir*). Pada tahap final tersebut terdapat kedekatan dengan tahapan final dalam pendekatan Ma'na Cum Maghza.

Pada bagian ini, penulis akan membandingkan langkah pertama *Tafsir Maqāṣidī* dengan langkah pertama pendekatan *Ma'na Cum Maghza* yang telah dipaparkan sebelumnya.

²⁸ 'Abd al-Jawwād Khalaf, "Madkhal Ilā Al-Tafsīr Wa 'Ulūm Al-Qur'ān" (Kairo: Dār al-Bayān, 2003), 69

²⁹ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Uloomul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga."

Misalnya ayat-ayat tentang pernikahan. *Waṣfī 'Asyūr* mengaplikasikan metode Tafsir Maqasidi salah satunya dengan terlebih dahulu menghimpun ayat-ayat pernikahan dan membahas ma'na pernikahan berdasarkan ayat-ayat tersebut secara intratekstualitas.³⁰

Berikut tabel ayat yang dihimpun:

No	Ayat	<i>Al-Ma'na al-Aṣli</i> dan Urgensinya untuk Maqāṣid ayat
1	Q.S. Al-Nūr [24]: 32	Pernikahan merupakan fadl (anugerah; nikmat), pemaknaan asli nikah disebutkan dalam lain yang mengandung kata zauj
2	Q.S. al-Rūm [30]: 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا	<i>Al-Nikāh</i> adalah al-Tazawwuj (berpasangan secara sakral menurut syari'at) sebagai tanda kebesaran-Nya
3	Q.S. al-Nisa [4]: 20-21 وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ	<i>Al-Nikāh</i> al-Tazawwuj yang statusnya mitsāqan ghalīdzan (perjanjian kuat), bukan 'akad

Penulis hanya menyajikan sebagian ayat dari yang dihimpun oleh *Waṣfī 'Asyūr*, ma'na asli yang penulis sebutkan merupakan kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Washfi, penulis menduga contoh yang disebutkan di dalam kitab nya *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī* tersebut, sengaja dipersingkat tanpa penjelasan rinci terkait ma'na linguistik dari lafal nikah. Boleh jadi karena buku tersebut memang bukan buku tafsir, namun buku Metodologi Tafsir Maqashidi yang ditulis pointer nya saja. Sehingga ma'na linguistik lafal *al-nikāh* dianggap *ma'lūm bih*, baik secara bahasa maupun istilah. Bila meninjau apa yang disebut oleh Washfi bahwa *al-nikāh* bukan 'aqad namun *mitsāqan ghalīzan*, berarti Washfi hendak menyebut pemaknaan yang bersifat universal (*magzā*) yang urgen berimplikasi untuk penentuan reaktualisasi maqāṣidnya ayat. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa, sebutan tersebut tidak pernah digunakan untuk jenis mu'amalah (interaksi manusia) lain, kecuali untuk pernikahan.³¹

³⁰ Abū Zaid, *Nahw Tafsīr Maqāṣidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān*.

³¹ Abū Zaid., 26

Contoh lain misalnya terkait ayat hukum potong tangan dalam Q.S. Al-Maidah (5:38) menurut Abdul Mustaqim.

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Menurut Abdul Mustaqim, ma'na asli lafal *qat'u al-yad* itu hukuman potong tangan, namun Tafsir Maqāṣidī secara operasional tidak berhenti pada ma'na linguistik semata. Oleh karena itu, pada tahap kedua dan ketiga Mustaqim menjelaskan mengenai Maqāṣidnya, namun sayangnya, dalam teks pidato pengukuhan Guru Besarnya Mustaqim tidak memberikan analisis historis mengapa nash tersebut harus dipahami maqāṣidnya secara benar sesuai konteks saat pewahyuan.

2. Mengungkap Magza

a. Magza dalam pendekatan Ma'na Cum Magza

Di dalam pendekatan Ma'na Cum Maghza, ma'na universal ayat yang harus direaktualisasi, disitilahkan dengan istilah signifikansi historis (*al-maghzā al-tārīkhī*). Signifikansi historis adalah pesan utama yang hendak disampaikan Allah swt kepada Rasul saw dan para sahabatnya. Signifikansi atau pesan utama ini merupakan pesan yang dimungkinkan betul-betul dipahami oleh Rasulullah saw misalnya terkait maqashid syari'ah, 'ibrah maupun 'illat al-hukm.³²

Berdasarkan contoh sebelumnya terkait izin berperang di dalam Q.S. Al-hajj [22] 39-40, ayat tersebut berkemungkinan mengandung pesan utama (signifikansi historis) yang diterima oleh Nabi saw dan para sahabatnya sebagai berikut:

- 1) Kebolehan membalas perbuatan aniaya dengan bentuk sama dikhususkan pada golongan tertentu dari tanah airnya, ketika kesiapannya telah matang baik secara akidah maupun politik. Kategori khusus yang diberikan Allah dalam ayat ini menunjukkan pembalasan dalam beragam bentuknya hanya berlaku bagi kalangan yang memiliki kriteria yang sama dengan kriteria yang disebut dalam Q.S. al-Hajj [22] 39-40
- 2) Pencegahan sikap intoleransi dalam kebebasan beragama dan toleransi beragama.³³

³² Qudsy et al., *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin*.

³³ Qudsy et al.

b. Magza dalam pendekatan Tafsir Maqāṣidī

Pada contoh yang dipaparkan sebelumnya terkait ayat hukum potong tangan, Abdul Mustaqim menunjukkan tahap kedua penafsirannya, yaitu mempertanyakan Maqāṣidnya, apakah sekedar mengeksekusi potong tangan si pencuri ataukah merealisasikan maksud berupa efek jera? Menurutnya, maksud ayat yang sebenarnya adalah membuat efek jera.³⁴

3. Mereaktualisasi pesan utama (signifikansi) sesuai konteks kekinian

a. Pendekatan Ma'na Cum Maghza

Dalam pendekatan Ma'na Cum Maghza, reaktualisasi pesan utama (maghza) yang diijtihadi untuk memperoleh signifikansi fenomenal dinamis kontemporer, sehingga signifikansi ini diistilahkan oleh Sahiron dengan *al-maghza al-mutaharrik al-mu'āṣir*. Reaktualisasi pesan utama dilakukan dengan mendefinisikan kembali lalu mengimplementasikannya dalam konteks dimana penafsiran itu dilakukan pada ruang dan waktu tertentu.³⁵

Signifikansi historis seperti contoh sebelumnya di atas yaitu pencegahan intoleransi, apabila direaktualisasikan di era kontemporer adalah bahwa Q.S. al-Hajj [22] 39-40 menekankan pemenuhan beberapa aspek penting yaitu penghormatan, perlingungan dan pelestarian. Aspek penghormatan dilakukan oleh kalangan mayoritas untuk menghargai keyakinan personal ketuhanan yang diproklamirkan oleh kelompok minoritas. Izin melakukan peperangan bukanlah tujuan utama dalam ayat ini, ia hendaklah dipahami sebagai pencegahan yang menyesuaikan pada konteks represif yang dihadirkan, karena perang tidak mencerminkan aspek pelestarian sebagai penekanan utama yang dituju oleh ayat.³⁶

b. Metode Tafsir Maqashidi

Dalam metode tafsir Maqashidi, reaktualisasi pesan utama (magzā) terkait ayat-ayat bertema pernikahan sebagaimana contoh sebelumnya, bahwa pernikahan sebagai

³⁴ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga."

³⁵ Qudsy et al., *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin*.

³⁶ Qudsy et al.

suatu perjanjian berat (kuat) memberikan pemahaman bahwa maqāṣid dinamis dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga ideal kehidupan suami istri sebagai pasangan yang berpegang teguh pada asas cinta kasih, mawaddah, tidak tergoyah oleh cobaan perselisihan/penghancuran/perceraian. Bila bercerai pun, tetap berinteraksi dengan baik. Dengan demikian, reaktualisasi pesan utama yang dimaksudkan oleh Washfi bersifat praktis, salah satunya dengan menentukan Maqashid khusus yang menjadi produk reaktualisasi maqashid untuk konteks kekinian.

Dalam contoh yang dikemukakan Abdul Mustaqim terkait ayat hukum potong tangan, setelah ditentukan Maqāṣidnya yakni memberikan efek jera, kemudian ditentukan maqāṣid yang dinamis dengan melihat konteks kekinian. Salah satu fitur maqāṣid yang linier adalah *hifdz al-māl*, yaitu bahwa keberadaan ayat terkait hukum potong tangan memiliki maqāṣid agar di era global A.5 pemerintah mampu menciptakan kemakmuran dan keadilan secara merata bagi setiap orang sehingga tidak terjadi lagi pencurian. Sehingga maqāṣid *hifdz al-māl* tidak hanya protektif namun juga produktif dan developmental. Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan sistem pengawasan ketat yang mampu menggaransi jaminan ekonomi rakyat, sehingga pencuri tidak tergoda lagi untuk mencuri.

SIMPULAN

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, pendekatan Ma'na Cum Magza milik Sahiron, Tafsir Maqāṣidī milik Washfi 'Asyur dan Abdul Mustaqim itu memiliki kemiripan pola dan prosedur teknis, namun teori signifikansi dalam Ma'na Cum Magza menuntut penelusuran yang lebih kompleks dan kuat perangkat analisis historisnya. Sehingga secara teknis Ma'na Cum Magza lebih memudahkan pelacakan konteks historis turunya ayat, dan lebih memudahkan penentuan ma'na dan magza yang mungkin dipahami oleh Rasul saw dan para sahabatnya. Sedangkan penelusuran ma'na dan maqāṣid dalam Tafsir Maqāṣidī lebih menyandarkan pada analisis maqāṣid *uṣūl al-khamsah* (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) sebagaimana dalam maqāṣid syari'ah. Di sisi lain, penyandaran analisis pada *uṣūl al-khamsah* lebih mengutamakan kehati-hatian dalam penetapan hukum syara' dari ayat, misalnya ketika harus memahami ayat

yang dinilai mengandung gair ma'qūlat al-ma'nā menurut penafsiran Ulama Islam yang telah disepakati. Perbandingan ini merupakan sampel semata, model analisis Tafsir Maqāshidī memiliki beberapa model selain kedua pemikir tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zaid, Waṣṣī 'Āsyūr. *Naḥw Tafsīr Maqāshidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Al-Qāhirah: Mufakkirūn, 2003.
- Ahmadī, al-Syaikh al-Tijānī. "Mafhūm Al-Maqāsid Al-Qur'āniyah Fī Al-Dirāsah Al-Qur'āniyah Wa Al-Qir'āt Al-Hadāsiyah Al-Mu'āshirah." *Majallah Al-Buhūs Al'Ilmiyah Wa Al-Dirāsāt Al-Islāmiyah* 8, no. 12 (2016): 115–51. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/72072>.
- Āsyūr, Waṣṣī '. "Aḥkām Al-Syarī'ah Bain Al-Ta'bbud Wa Al-Ta'līl Qirā'ah Uṣūliyyah Fī Taḥqīq Aqwāl Al-'Ulamā," n.d.
- Bāṭir, F.R. *'Ilm Al-Dalālah Iṭār Jadīd*. Iskandariyah: Dār al-Ma'rifah al-Jāmi'iyah, 1995.
- Fikriyati, Ulya. "Maqāsid Al-Qur'Ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman [Maqāsid Al-Qur'Ān: Genesis and Development in Islamic Sources]." *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2019): 194–215.
- Ḥilālī, Abd Al-Raḥmān. "Muqārabāt Maqāsid Al-Qurān Al-Karīm Dirasah Tārīkhiyyah." *Al-Tajdīd* 20, no. 39A (2016): 193–234.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad Al-Ṭāhir. *Al-Taḥnīr Wa Al-Tanwīr, Juz 1. 1*. Tūnis: Al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nasyr, 1984.
- Khalaf, 'Abd al-Jawwād. "Madkhal Ilā Al-Tafsīr Wa 'Ulūm Al-Qur'Ān." Kairo: Dār al-Bayān, 2003.
- Khālīd, Nashwān 'Abduh. "Al-Tafsīr Al-Maqāshidī Li Al-Quran Al-Karīm: Mafhūmuh Wa Abraz Mumayyizātih." *Al-Mu'tamar Al-'Ālamī Al-Thānī Muqaddas*, 2012, 1–24. <http://irep.iium.edu.my/59379/1/أبرز مميزات والتفسير المقاصدي مفهومه.pdf>.
- Mustaqim, Abdul. "ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM, PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR DALAM BIDANG ULUMUL QUR'AN." Yogyakarta, 2019.
- . "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga." *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, 45–49.

———. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKis, 2010.

Qudsy, Saifuddin Zuhri, Mahbub Ghazali, Hakam Al-Makmun, Fahrudin, Ahmed Zeranggi Ar-Ridho, and Satria Tenun Syahputra. *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin*. Yogyakarta: SUKA Press, 2022.

Syamsuddin dkk. *Bunga Rumpai Publikasi 2017-2021*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Syamsuddin, Sahiron. “Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza: Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran.” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 8, no. 2 (2022): 218–40. <https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>.

Thālibī, Muhammad. “‘Iyal Allāh, Afkār Jadīdah Fī ‘Alāqah Al-Muslim Binafsih Wa Bi Al-Ākharin.” Tunis, 1992.

Umar, Ahmad Mukhtar. *‘Ilmu Al-Dalālah*. Mesir: Ālam al-Kutub, 1998.